

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG PT.
METRO BATAVIA UNTUK MEMPEROLEH *REFUND* DARI
PEMBELIAN TIKET YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK AKIBAT
PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)**



Disusun Oleh :

FELICIA AMADEA

NPM : 110510539
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG PT.
METRO BATAVIA UNTUK MEMPEROLEH *REFUND* DARI
PEMBELIAN TIKET YANG DIBATALKAN SECARA SEPIHAK AKIBAT
PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST)**



Diajukan oleh :

FELICIA AMADEA

NPM : 11 05 10539

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Dr. St. Mahendra Soni I, S.H., M.Hum.

Tanggal

: 28 April 2015

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹

Tujuan kepailitan untuk kreditor adalah untuk mendapatkan jaminan kepastian pembayaran utang oleh debitor. Sedangkan tujuan kepailitan untuk debitor adalah untuk melindungi debitor dari kesewenang-wenangan pihak kreditor.

Syarat seseorang dinyatakan pailit diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK yang menyatakan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

b. Kedudukan Kreditor saat terjadi Kepailitan

Kreditor dapat dikelompokkan, sebagai berikut² :

a) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri.

b) Kreditor Preferen/ Istimewa

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat

¹ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 1

² Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 46.

hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.

c) Kreditor Konkuren

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu pro rata parte*).

c. Tugas dan Wewenang Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit

Undang-undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut³ :

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara

³ Imran Nating, *Ibid.*, Hlm. 73.

Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor.
- d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/ inventarisasi harta pailit.
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit.
- f. Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum ke Pengadilan.
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit.
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang.
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit.

2. Wanprestasi Sebagai Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian

Pelaku usaha dalam hal ini yang berkedudukan juga sebagai Debitor yaitu PT Metro Batavia, melakukan wanprestasi berupa pembatalan secara sepihak yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Perjanjian dalam hal ini berupa perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, yaitu calon penumpang yang telah membeli

tiket namun kemudian dibatalkan secara sepihak oleh pihak PT. Metro Batavia.

Apabila si debitur (berutang) tidak memenuhi janjinya maka orang tersebut disebut wanprestasi. Wanprestasi timbul karena ada salah satu pihak yang memperjanjikan sesuatu terhadap pihak lain, namun kemudian pihak yang telah memperjanjikan itu lalai atau sengaja tidak memenuhi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Akibatnya terhadap pihak yang tidak memperoleh pemenuhan akan janji tersebut bisa timbul kerugian. Wanprestasi timbul tidak hanya karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, namun juga pada saat adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Salah satu pihak sudah dapat dikatakan wanprestasi, apabila sudah diberikan somasi sebanyak tiga kali oleh Kreditor. Namun jika pihak Debitor tidak menanggapi, maka Kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, lalu pengadilan yang memutuskan apakah Debitor melakukan wanprestasi atau tidak.

II. Analisis

1. Latar Belakang Kepailitan PT. Metro Batavia

ILFC (*International Lease Finance Corporation*) dan PT. Metro Batavia terikat pada *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 20 Desember 2009 ("*Agreement 205*"), dimana ILFC sebagai pemberi sewa, menyewakan kepada PT. Metro Batavia yang berkedudukan sebagai penyewa, pesawat Airbus A330-202 dengan nomor serial pabrikan 205

dengan 2 (dua) mesin *General Electric* CF6-80E1A4. Jangka waktu sewa adalah 6 (enam) tahun dimulai sejak penyerahan pesawat pada 28 Desember 2009 sampai dengan 27 Desember 2015. Jatuh tempo pembayaran PT. Metro Batavia jatuh setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyerahan pesawat. Namun pihak PT. Metro Batavia sudah tak mampu melakukan kewajiban membayar utangnya kepada ILFC sejak 2009 lalu.

Selain memiliki utang kepada pemberi sewa, penyewa juga memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada *Sierra Leasing Limited* (selanjutnya akan disebut Sierra), sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Bermuda. Berdasarkan *Aircraft Lease Agreement* tertanggal 6 Juli 2009 (“*Agreement 330*”) dan *Side Letter No. 1 to Aircraft Lease Agreement* (A330-202 MSN 330) Sierra, sebagai pemberi sewa, menyewakan kepada PT. Metro Batavia sebuah pesawat Airbus A330-202 dengan nomor serial pabrikan 330 dengan 2 (dua) mesin *General Electric* CF6-80E1A4.

PT. Metro Batavia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada ILFC dan Sierra sejak 2009 lalu, dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang pada tanggal yang telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu untuk pembayaran sewa pesawat setiap pembayaran sewa jatuh waktu setiap bulan paling lambat pada tanggal yang sama di bulan tersebut dengan tanggal penyerahan pesawat, kecuali jika

tanggal tersebut bukan hari kerja maka biaya sewa akan jatuh waktu pada hari kerja berikutnya. Penyerahan pesawat oleh ILFC dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2009, jadi jatuh waktu pembayaran sewa pesawat setiap bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 28 di bulan tersebut. Kemudian, penyerahan pesawat oleh Sierra dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2009, jadi jatuh waktu pembayaran sewa pesawat berikutnya akan jatuh waktu setiap bulan paling lambat pada tanggal 13 di bulan tersebut. Selain mempunyai tagihan pembayaran sewa pesawat, PT. Metro Batavia juga diwajibkan membayar biaya cadangan (*reserves*) sebagai biaya tambahan sewa, PT. Metro Batavia wajib membayar semua cadangan (*reserves*) pada atau sebelum hari ke-10 pada bulan kalender setelah bulan dimana tanggal penyerahan pesawat dilakukan dan pada atau sebelum hari ke-10 dari setiap bulan kalender berikutnya untuk penerbangan yang dilakukan selama bulan kalender sebelum pembayaran dan untuk cadangan (*reserves*) berbasis kalender terkait dengan bulan kalender sebelumnya.

Ketidakmampuan PT. Metro Batavia untuk membayar utang-utangnya tersebut disebabkan karena *force majeure*, yaitu kalah tender pelayanan transportasi ibadah haji dan umroh. Hal ini menjadi penyebab tersendatnya pembayaran karena, pesawat yang disewa tersebut diperuntukkan melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh ke Mekah-Madinah. Sehingga, sumber

pembayaran sewa pesawat berasal dari pelayanan penumpang yang melakukan ibadah haji dan umrah tersebut.

Pihak ILFC telah mengirimkan surat peringatan (*Notice of Default and Payment Demand*) tertanggal 12 September 2012 yang diikuti dengan surat peringatan lanjutan (*Notice of Continuing Default and Payment Demand*) tertanggal 25 September 2012. Namun demikian, meskipun pihak ILFC telah memperingatkan PT. Metro Batavia sebanyak dua kali, pihak PT. Metro Batavia tetap tidak membayar utangnya. Kemudian pihak ILFC melalui kuasanya melayangkan somasi sebanyak dua kali yakni, Somasi No. 111/ILF-11014/TB-EN-SAM-IAI-DBH tertanggal 1 Oktober 2012 dan Somasi No. 0013013/ILF-11014/TB-EN-SAM/IAI-RW tertanggal 21 November 2012 namun juga tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak PT. Metro Batavia. Pihak Sierra juga telah mengirimkan surat peringatan (*Notice of Default and Payment Demand*) tertanggal 12 September 2012 dan surat peringatan lanjutan (*Notice of Continuing Default and Payment Demand*) tertanggal 25 September 2012. Namun, meski telah diperingatkan sebanyak dua kali oleh Sierra, PT. Metro Batavia tetap tidak membayar utangnya dan oleh karena itu Sierra melalui kuasanya melayangkan Somasi No. 1110/ILF-11014/TB-EN-SAM-IAI-DBH tertanggal 1 Oktober 2012, namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak PT. Metro Batavia.

Oleh sebab PT. Metro Batavia tidak dapat memenuhi kewajiban membayar baik itu berupa pembayaran atas sewa pesawat, cadangan (*reserves*), dan bunga keterlambatan serta tidak menanggapi surat peringatan maupun somasi yang telah dikirimkan oleh pihak ILFC dan Sierra, maka pihak ILFC yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemohon pailit mengajukan permohonan pailit pada tanggal 20 Desember 2012 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Calon Penumpang PT. Metro Batavia Yang Tidak Memperoleh *Refund*

Pada kasus ini, telah terjadi pembatalan tiket secara sepihak oleh pihak PT. Metro Batavia dikarenakan PT. Metro Batavia dinyatakan pailit. Kepailitan PT. Metro Batavia tersebut diajukan oleh pihak ILFC, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemberi sewa pesawat Airbus A330-202 dengan nomor serial pabrikan 205. PT. Metro Batavia memiliki utang yang telah jatuh waktu kepada ILFC berupa pembayaran sewa pesawat, cadangan (*reserves*), dan bunga keterlambatan atas sewa pesawat yang dilakukan oleh pihak PT. Metro Batavia. Selain itu PT. Metro Batavia juga menyewa sebuah pesawat Airbus A330-202 dengan nomor serial pabrikan 330 kepada Sierra, utang pembayaran sewa pesawat PT. Metro Batavia kepada Sierra juga telah jatuh waktu berupa pembayaran sewa pesawat, cadangan (*reserves*), dan bunga keterlambatan atas pembayaran sewa pesawat dan cadangan (*reserves*). Pesawat yang disewa oleh PT. Metro Batavia

tersebut digunakan untuk melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah Haji dan Umroh ke Mekkah-Madinah, sehingga pendapatan yang dipergunakan untuk membayar biaya peminjaman pesawat itu berasal dari biaya penumpang yang hendak melakukan ibadah Haji dan Umroh.

Setelah putusan pailit tersebut diterbitkan, maka sejak saat itu pula pengoperasian PT. Metro Batavia berhenti, dan segala asset yang dimiliki PT. Metro Batavia yang termasuk dalam boedel pailit dijual agar dapat melunasi hutang-hutang pada para kreditor. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat PT. Metro Batavia diputus pailit pada awal tahun 2013, PT. Metro Batavia telah menjual tiket untuk jadwal penerbangan sampai dengan akhir 2013. Lalu, yang menjadi taruhan adalah nasib para penumpang yang telah membeli tiket tetapi dibatalkan secara sepihak oleh pihak PT. Metro Batavia akibat adanya pailit. Akibat adanya putusan pailit tersebut yang berakibat berupa pembatalan tiket bagi penumpang yang telah memesan tiket untuk jadwal penerbangan setelah tanggal putusan pailit, maka hak-hak konsumen tersebut menjadi tidak dapat terpenuhi. Jelaslah bahwa konsumen sangat dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut, baik itu kerugian secara materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil yang diderita konsumen bahwa, akan sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan refund dari pembayaran tiket yang telah dibatalkan secara sepihak oleh PT. Metro Batavia. Sebab,

dikarenakan posisi konsumen yang sangat lemah sebagai pihak Kreditor Konkuren, yang hanya dapat menerima bagian dari boedel pailit apabila pihak Kreditor Separatis dan Kreditor Preferens telah terpenuhi haknya. Sedangkan kerugian immateriilnya berupa, konsumen yang menginginkan mendapatkan refund dari pembelian tiketnya, mau tidak mau harus menunggu sampai proses kepailitan tersebut selesai, itupun jika tersisa bagian untuk para Kreditor Konkuren maka bagian tersebut akan dibagikan secara prorata kepada semua Kreditor Konkuren. Hal itu berarti untuk mendapatkan *refund*/ pengembalian uang pembayaran tiket seratus persen hampir dibilang mustahil, karena saat perusahaan tersebut dinyatakan pailit maka jumlah asset perusahaan tersebut bisa dipastikan kurang dari jumlah hutang yang dimilikinya. Sehingga sebagian besar kasus kepailitan, untuk pembagian boedel pailitnya hanya sampai pada Kreditor Preferens, sedangkan mau tidak mau para Kreditor Konkuren hanya bisa gigit jari menerima keputusan yang ada karena dia tidak mempunyai hak istimewa maupun hak tanggungan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini calon penumpang PT. Metro Batavia, yang telah membeli tiket yang

dibatalkan secara sepihak akibat pailit sampai saat ini belum tercapai. Melihat dari ketentuan Pasal 55 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, bahwa untuk hak eksekusi Kreditor dalam hal ini setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal 55 UU Kepailitan tersebut adalah kreditor separatis yang dalam hal ini adalah Bank Harda International, Bank Kapital Indonesia, dan Bank Muamalat, dapat mengeksekusi jaminannya tanpa menunggu proses kepailitan berakhir.

Kemudian, melihat dari Pasal 138 UU Kepailitan bahwa, Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki oleh Kreditor Konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. Dari Pasal 138 UU Kepailitan tersebut, menunjukkan jika Kreditor Separatis nilai jaminannya lebih kecil dari pada jumlah hutangnya, maka dapat meminta kekurangan jumlah hutang itu dari bagian yang seharusnya diperuntukkan bagi para kreditor konkuren.

Serta untuk kreditor yang mempunyai hak diistimewakan, yaitu kreditor preferens, jika harta boedel pailit yang dimiliki debitor pailit ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi tanggungan yang harus dibayarkan kepadanya, maka dapat pula meminta kekurangannya itu dari bagian yang seharusnya juga diperuntukkan bagi kreditor konkuren.

Menimbang dari kedua ketentuan di atas, konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditor konkuren, harus bersabar menunggu pelunasan pembayaran hutang kepada kreditor separatis dan kreditor preferens terlebih dahulu, barulah haknya dipenuhi. Kemudian dari pihak Kurator, masih terdapat kendala dalam proses pemberesan harta pailit, salah satunya kendala dalam penjualan asset PT. Metro Batavia, sehingga memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pengurusan dan pembagian harta boedel pailit tersebut. Dapat disimpulkan, sangat kecil kemungkinan bagi konsumen untuk dapat memperoleh refund atau pengembalian hutang seratus persen, dikarenakan harta boedel pailit PT. Metro Batavia dapat dipastikan lebih sedikit dari pada hutang-hutangnya.

Calon penumpang PT. Metro Batavia mempunyai hak untuk memperoleh refund atau pengembalian uang sebagai ganti kerugian atas pembatalan tiket yang dilakukan secara sepihak oleh pihak PT. Metro Batavia, sedangkan pelaku usaha dalam hal ini PT. Metro Batavia, mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti

rugi dan/ atau penggantian karena jasa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan. Calon penumpang untuk dapat memperoleh ganti kerugian tersebut, haruslah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai salah satu kreditor konkuren, hal tersebut dilakukan saat proses verifikasi pencocokan hutang dilaksanakan oleh kurator. Sedangkan untuk mendaftarkan diri, konsumen mempunyai beberapa kendala, khususnya calon penumpang yang berdomisili di luar pulau Jawa sebagian besar tidak dapat melakukan verifikasi hutang. Kendala tersebut berupa kurangnya informasi mengenai jangka waktu dan cara pelaksanaan verifikasi hutang tersebut, sehingga banyak calon penumpang yang kemudian tidak melakukan verifikasi hutang. Bagi calon penumpang yang tidak melakukan verifikasi hutang, dianggap tidak menggunakan haknya sehingga tidak dapat memperoleh refund atas pembelian tiketnya.

B. Saran

1. Pelaku usaha seharusnya lebih bertanggungjawab akan kewajiban yang harus dilaksanakannya akibat dari perjanjian yang dibuatnya dengan konsumen, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Serta konsumen semestinya juga turut aktif memperjuangkan haknya, apabila haknya diingkari oleh kesewenang-wenangan pelaku usaha.
2. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu memberikan pengawasan yang lebih ketat dan tegas kepada Pelaku Usaha, khususnya maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia, agar

tidak melalaikan kewajibannya ataupun melakukan wanprestasi atas perbuatan yang telah diperjanjikannya, sehingga hak-hak konsumen dalam hal ini calon penumpang dapat terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 1
- Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 46.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821